

**PENGARUSUTAMAAN GENDER – PEMBANGUNAN DAERAH
PERDA NO. 1 TAHUN 2016
2016**

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif ke

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 47 PRP tahun 1960, UU No.7 Tahun 1984, UU No. 21 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.1 Tahun 2010, Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2010, Perda Provinsi Sulawesi Selatan no. 6 tahun 2012, Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2014, Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 3 Februari 2016